



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 34 / TIPIKOR / 2012 / PT.BDG.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENANG JUANA BIN EJE ; -----  
Tempat Lahir : Cicalengka ; -----  
Tanggal Lahir / Umur : 09 Januari 1954 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BRI (BUMN) ; -----  
Pendidikan : SMA ; -----  
Tempat Tinggal : Kampung Miji Rt.01/04 Desa Tanjung Laya Kecamatan  
Cikancung Kabupaten Bandung ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 ; -----
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2011 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : **ERLAN JAYA PUTRA, SH.MH.** dan **ADE ROKILAH ,SH.** Kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Venus Barat VIII No.10 Metro Estate Sukarno Hatta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012 ; -----

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; --

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2012 NO. REG. PERKARA: PDS.10 / 0.2.10 / Ft.1 / 05 / 2012 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ENANG DJUANA Bin EJE** sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 bersama-sama dengan **MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM dan TEDIH SUPRIATNA Bin SUKRIA** ( masing-masing sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah ) sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **ENANG DJUANA Bin EJE** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/ KR/11/2000, tanggal 15 Nopember Tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus Tahun 2001 dan yang dilayani unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.

- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh.Toyib dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, dimana Imas Aisyah yang menawarkan Mulyati Binti Mokh.Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Fotocopy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh.Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh.Toyib bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria ( sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI Binti Mokh.Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Stap TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.
- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,-an ( lima juta rupiah an) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
  - Foto copy SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto copy SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Foto Copy KTP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.
- Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotocopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib S.
  - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
  - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
  - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
  - 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapysah Binti E Rukaesih.
  - 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya fotocopy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
  - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.tersebut oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai Dokumen aslinya.
- Bahwa setelah menerima fotocopy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria kemudian TEDDY SUPRIATNA Bin Sukria membuat fotocopy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difococopy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkonya dari saksi BAMBANG WALUYO ( Diberkas dalam berkas terpisah ), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per 1 paket Dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib. S Fotocopy Dokumen SK 80%, fotocopy Dokumen SK 100%, fotocopy Dokumen Taspen dan fotocopy Dokumen kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Mulyati binti Mokh.Toyib.S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kec.Kiara Condong .
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, Mulyati Binti Mokh.Toyib melakukan perjanjian dengan terdakwa ENANG DJUANA Bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang dinas Pendidikan Kiara condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara di potong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Mokh.Toyib.S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Persyaratan yang diserahkan MULYATI Binti Mokh.Toyib.S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat taspen
  - Duplikat Kartu pegawai/ karpeg
  - Fotocopy KTP
  - Fotocopy Kartu Keluarga
  - Fotocopy Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli surat kuasa potong gaji
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan ( tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong )
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.
  - Fotocopy Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung yaitu :
  - Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang.
  - Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit.
  - Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI ( Persero) Area Mikro Bandung Sub area Bandung Ujung Berung dengan kecamatan P & K Kiara Condong No.147 Bandung tentang Pelayanan kredit dan Penanganan angsuran kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiara Condong ( Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) , dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang . Jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh fotocopy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
  - 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 3) Pas Photo Suami Istri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy Surat Nikah.
- 5) Asli Kartu Pegawai.
- 6) Asli TASPEN.
- 7) Asli SK 80 % Capeg.
- 8) Asli SK Pertama Pegawai.
- 9) Asli SK Terakhir.
- 10) Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
- 11) Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 12) Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
- 13) Asli Surat Pernyataan Bendahara.
- 14) Ladger Gaji

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :

- Instansi dari debitur /calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi / Perusahaan dengan Kanca.
- Domisili kantor / instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan asli Surat Keputusan ( SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.
- Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah di syahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
- Ada rekomendasi dari kepala kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinya.
- Surat Kuasa Potong gaji ( Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.

- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :

- Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
- Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deskman membuat tanda terima dan mendaftarkan pengajuan tersebut.
- Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
- Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
- Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
- Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
- Untuk pengajuan Kredit sampai dengan Rp. 15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.
- Untuk pengajuan kredit diatas Rp. 15.000.000,- Ka Unit ikut manandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.

- Bahwa dalam pengajuan kredit dibawah Rp.15.000.000,- terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam Pedoman pelaksanaan kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus

Tugas Pejabat Pemutus antara lain :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRK yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakarsa pertama dan pejabat pemrakarsa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakarsa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :
    - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
    - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
    - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
    - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
  - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan delegasi wewenang kredit.

- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan Pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai Rp. 14.500.000,00 (Empatbelas Juta Limaratus ribu Rupiah) s/d Rp. 39.000.000,00 (Tigapuluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap dilingkungan Diknas Kec.Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh.Toyib.S., kemudian Mulyati Binti Mokh.toyib.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp 2.420.900.000,00 (Dua milyar Empatatus Duapuluh Juta Sembilanratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp 1.368.400.000,00
- 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00.

Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai :  
**Rp2.420.900.000,00.**

- Bahwa Pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kwitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :
  - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya percetakan Rp 5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong yaitu MULYATI Binti Toyib.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung;
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :
  - Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp. 1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
  - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 3) Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI Binti Toyib.S sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI Binti Mokh Toyib.S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,- ( satu Milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah );

- Bahwa pemberian Fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan MULYATI Binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit Nasabah dengan catatan Nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 Orang Nasabah yang dibawa oleh Mulyati dan memberikan uang Kepada Terdakwa yaitu Imas Aisyah Djedje, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Mulyati untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah).
- Bahwa dari 4 Orang Nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE atas suruhan Mulyati adalah Imas Aisyah Djedje, dan 4 Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Imas Aisyah Djedje untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta Rupiah).
- Bahwa dari 12 Orang Nasabah yang dibawa oleh N.Siti Zaenab dan memberikan uang Kepada Terdakwa atas suruhan Mulyati adalah N.Siti Zaenab dan 12 orang Nasabah lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa N.Siti Zaenab untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 13 Orang Nasabah yang dibawa oleh Hetty Suhaety dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Hetty Suhaety untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 10 Orang Nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 20 Orang Nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.

- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).

Sehingga total uang yang diterima terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )

- Bahwa seharusnya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S ke BRI Unit Riung Bandung bertentangan dengan :

- a. Ketentuan Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 Nopember tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus tahun 2001, tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh Cabang dan Ketentuan Surat Edaran Nose .28- DIR/MKR/10/2003 tentang kredit untuk Golongan berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Unit.
- b. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Diknas Kecamatan Kiaracondong dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang AH. Nasution tertanggal 07 Desember 1999 tentang Pelayanan Kredit dan Penanganan Angsuran Kredit dengan Pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiaracondong.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH Supriatna Bin Sukria telah memperkaya Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta) dan memperkaya orang lain yaitu MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAPYSAH Binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH Supriatna Bin Sukria dan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE, N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH Supriatna Bin Sukria maka Negara C.q BRI Unit Riung Bandung mengalami Kerugian sebesar Rp. 1.668.663.900,- (Satu Milyar Enamratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor S-8576/PW10/5/2009 tanggal 6 Nopember 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **ENANG DJUANA BIN EJE** selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala unit juga mempunyai kewenangan sebagai pejabat pemutus kredit bersama-sama dengan MULYATI selaku Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, mempunyai tugas dan wewenang penerima surat kuasa potong gaji calon debitur (guru-guru) dan penandatanganan surat pernyataan Bendahara/koordinator untuk wilayah Kiaracondong, sedangkan **IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE** sebagai Staf Diknas Kiaracondong mempunyai tugas dan wewenang sebagai staf pada cabang dinas pendidikan kec. Kiaracondong, **N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR** sebagai Staf Diknas Kecamatan Kiaracondong Bandung mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana pada Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kiaracondong, **HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA**, sebagai Guru SD Babakan Sinyar mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, **YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH** sebagai Guru SD Cicaheum I mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, **ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM** Guru di SD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cicaheum II Bandung mempunyai tugas yang melekat sebagai guru dan TEDIH SUPRIATNA BIN SUKRIA yang bekerja di BAKN Bandung ( masing-masing sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah ) sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 Nopember Tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus Tahun 2001 dan yang dilayani unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh.Toyib dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh.Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Fotocopy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh.Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh.Toyib bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria ( sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI Binti Mokh.Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracandong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Stap TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH (Guru SD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.

- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,-an ( limajuta rupiah an ) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
  - Foto copy SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto copy SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Foto Copy KTP.
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.
  - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotocopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib S.
  - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
  - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
  - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapysah Binti E Rukaesih.
- 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya fotocopy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
  - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai Dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotocopy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria kemudian TEDDY SUPRIATNA Bin Sukria membuat fotocopy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difocopy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
  - Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO ( Diberkas dalam berkas terpisah ), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeng dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per 1 paket Dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib. S Fotocopy Dokumen SK 80%, fotocopy Dokumen SK 100%, fotocopy Dokumen Taspen dan fotocopy Dokumen kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

88 PNS yang dikoordinir oleh Mulyati binti Mokh.Toyib.S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kec.Kiara Condong.

- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, Mulyati Binti Mokh.Toyib melakukan perjanjian dengan terdakwa ENANG DJUANA Bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang dinas Pendidikan Kiara condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara di potong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Mokh.Toyib.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI Binti Mokh.Toyib.S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat taspen
  - Duplikat Kartu pegawai/ karpeg
  - Fotocopy KTP
  - Fotocopy Kartu Keluarga
  - Fotocopy Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli surat kuasa potong gaji
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan ( tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong )
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung yaitu :
  - Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang.
  - Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit.
  - Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI ( Persero) Area Mikro Bandung Sub area Bandung Ujung Berung dengan kecamatan P & K Kiara Condong No.147 Bandung tentang Pelayanan kredit dan Penanganan angsuran kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiara Condong ( Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) , dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang . Jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh fotocopy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
  - 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 3) Pas Photo Suami Istri.
  - 4) Fotocopy Surat Nikah.
  - 5) Asli Kartu Pegawai.
  - 6) Asli TASPEN.
  - 7) Asli SK 80 % Capeg.
  - 8) Asli SK Pertama Pegawai.
  - 9) Asli SK Terakhir.
  - 10) Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
  - 11) Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
  - 12) Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
  - 13) Asli Surat Pernyataan Bendahara.
  - 14) Ladger Gaji
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
  - Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan ( SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.
  - Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah di syahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan .
  - Ada rekomendasi dari kepala kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinya.
  - Surat Kuasa Potong gaji ( Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
  - Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
- o Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - o Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - o Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - o Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - o Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - o Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
  - o Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - o Untuk pengajuan Kredit sampai dengan Rp. 15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.
  - o Untuk pengajuan kredit diatas Rp. 15.000.000,- Ka Unit ikut manandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pengajuan kredit dibawah Rp.15.000.000,- terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam Pedoman pelaksanaan kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus

Tugas Pejabat Pemutus antara lain :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :
    - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
    - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
    - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakasa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
    - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
  - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan delegasi wewenang kredit.
  - Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan Pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracandong mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai RP. 14.500.000,00 (Empat belas Juta Lima ratus ribu Rupiah) s/d RP. 39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan Juta Rupiah).

- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap dilingkungan Diknas Kec.Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh.Toyib.S., kemudian Mulyati Binti Mokh.toyib.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp 2.420.900.000,00 (Dua milyar Empat ratus Duapuluh Juta Sembilanratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### PENJELASAN :

1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp 1.368.400.000,00

2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00.

Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai :Rp. 2.420.900.000,00.

- Bahwa Pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kwitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya percetakan Rp 5.000,00

- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong yaitu MULYATI Binti Toyib.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
- Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp. 1% dari jumlah pencairan para nasabah.
- Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa Dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :

1. Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
2. Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
3. Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.

- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI Binti Toyib.S sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaradondong, namun oleh MULYATI Binti Mokh Toyib.S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,- ( satu Milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah )

- Bahwa pemberian Fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan MULYATI Binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit Nasabah dengan catatan Nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE untuk menyerahkannya.

- Bahwa dari 11 Orang Nasabah yang dibawa oleh Mulyati dan memberikan uang Kepada Terdakwa yaitu Imas Aisyah Djedje, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Mulyati untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah).
- Bahwa dari 4 Orang Nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE atas suruhan Mulyati adalah Imas Aisyah Djedje, dan 4 Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Imas Aisyah Djedje untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta Rupiah).
- Bahwa dari 12 Orang Nasabah yang dibawa oleh N.Siti Zaenab dan memberikan uang Kepada Terdakwa atas suruhan Mulyati adalah N.Siti Zaenab dan 12 orang Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa N.Siti Zaenab untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 13 Orang Nasabah yang dibawa oleh Hetty Suhaety dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
  - Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Hetty Suhaety untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
  - Bahwa dari 10 Orang Nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
  - Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
  - Bahwa dari 20 Orang Nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
  - Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).
- Sehingga total uang yang diterima terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE, N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S ke BRI Unit Riung Bandung.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE, N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH Supriatna Bin Sukria menguntungkan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta) dan orang lain yaitu MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE, N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH Supriatna Bin Sukria dan guru-guru yang mendapatkan pencairan kredit.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan kredit golongan berpenghasilan tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung yang menjabat juga sebagai Pejabat Pemutus kredit yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRД yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bersama-sama dengan Mulyati yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penerima surat kuasa potong gaji calon debitur (guru-guru) dan penandatanganan surat pernyataan Bendahara untuk wilayah Kiaracondong, sedangkan **IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE** sebagai Staf Diknas Kiaracondong mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana pada cabang dinas pendidikan kec. Kiaracondong, **N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR** sebagai Staf Diknas Kecamatan Kiaracondong Bandung mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelaksana pada cabang dinas pendidikan kec. Kiaracondong, **HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA**, sebagai Guru SD Babakan Sinyar mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, **YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH** sebagai Guru SD Cicaheum I mempunyai tugas yang melekat sebagai guru, **ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM** Guru di SD Cicaheum II Bandung mempunyai tugas yang melekat sebagai guru.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE, N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH, ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH Supriatna Bin Sukria maka Negara C.q BRI Unit Riung Bandung mengalami Kerugian sebesar Rp. 1.668.663.900,- (Satu Milyar Enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat nomor S-8576/PW10/5/2009 tanggal 6 Nopember 2009 yang disebabkan pencairan kredit atas 88 debitur yang didasari dengan ketidaklengkapan syarat-syarat dalam pengajuan kredit.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDIAR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala unit juga mempunyai kewenangan sebagai pejabat pemutus kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 Nopember Tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus Tahun 2001 dan yang dilayani unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh.Toyib dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh.Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Fotocopy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh.Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh.Toyib bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria ( sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI Binti Mokh.Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracandong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Stap TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH (Guru SD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.

- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,-an ( limajuta rupiah an ) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
  - Foto copy SK Calon Pegawai Negeri (80 %).
  - Foto copy SK Pegawai Negeri (100 %).
  - Foto Copy KTP.
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.
  - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotocopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib S.
  - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
  - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
  - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapysah Binti E Rukaesih.
- 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya fotocopy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
  - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai Dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotocopy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria kemudian TEDDY SUPRIATNA Bin Sukria membuat fotocopy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difotocopy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
  - Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO ( Diberkas dalam berkas terpisah ), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpog dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA Bin sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per 1 paket Dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib. S Fotocopy Dokumen SK 80%, fotocopy Dokumen SK 100%, fotocopy Dokumen Taspen dan fotocopy Dokumen kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

88 PNS yang dikoordinir oleh Mulyati binti Mokh.Toyib.S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kec.Kiara Condong .

- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, Mulyati Binti Mokh.Toyib melakukan perjanjian dengan terdakwa ENANG DJUANA Bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang dinas Pendidikan Kiara condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara di potong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Mokh.Toyib.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI Binti Mokh.Toyib.S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat taspen
  - Duplikat Kartu pegawai/ karpeg
  - Fotocopy KTP
  - Fotocopy Kartu Keluarga
  - Fotocopy Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli surat kuasa potong gaji
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan ( tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong )
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung yaitu :
  - Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang.
  - Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit.
  - Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI ( Persero) Area Mikro Bandung Sub area Bandung Ujung Berung dengan kecamatan P & K Kiara Condong No.147 Bandung tentang Pelayanan kredit dan Penanganan angsuran kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiara Condong ( Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) , dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang . Jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh fotocopy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
  - 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 3) Pas Photo Suami Istri.
  - 4) Fotocopy Surat Nikah.
  - 5) Asli Kartu Pegawai.
  - 6) Asli TASPEN.
  - 7) Asli SK 80 % Capeg.
  - 8) Asli SK Pertama Pegawai.
  - 9) Asli SK Terakhir.
  - 10) Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
  - 11) Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
  - 12) Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
  - 13) Asli Surat Pernyataan Bendahara.
  - 14) Ladger Gaji
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
  - Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan ( SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.
  - Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah di syahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
  - Ada rekomendasi dari kepala kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinya.
  - Surat Kuasa Potong gaji ( Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
  - Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
- o Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - o Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - o Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - o Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - o Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - o Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
  - o Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - o Untuk pengajuan Kredit sampai dengan Rp. 15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.
  - o Untuk pengajuan kredit diatas Rp. 15.000.000,- Ka Unit ikut manandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pengajuan kredit dibawah Rp.15.000.000,- terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam Pedoman pelaksanaan kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus.

Tugas Pejabat Pemutus antara lain :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :
    - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
    - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
    - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakasa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
    - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
  - Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan delegasi wewenang kredit.
  - Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan Pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracandong mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai RP. 14.500.000,00 (Empat belas Juta Lima ratus ribu Rupiah) s/d RP. 39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan Juta Rupiah).

- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap dilingkungan Diknas Kec.Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh.Toyib.S., kemudian Mulyati Binti Mokh.toyib.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp 2.420.900.000,00 (Dua milyar Empat ratus Dua puluh Juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  
**PENJELASAN :**
  - 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp 1.368.400.000,00
  - 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00.Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp 2.420.900.000,00.
- Bahwa Pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kwitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :
  - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
  - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
  - Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
  - Biaya percetakan Rp 5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong yaitu MULYATI Binti Toyib.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp. 1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
- 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 3) masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI Binti Toyib.S sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI Binti Mokh Toyib.S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,- ( satu Milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah )
- Bahwa pemberian Fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan MULYATI Binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit Nasabah dengan catatan Nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 Orang Nasabah yang dibawa oleh Mulyati dan memberikan uang Kepada Terdakwa yaitu Imas Aisyah Djedje, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sunarsih, Nunung Widyarningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Mulyati untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah).
- Bahwa dari 4 Orang Nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE atas suruhan Mulyati adalah Imas Aisyah Djedje, dan 4 Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Imas Aisyah Djedje untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta Rupiah).
- Bahwa dari 12 Orang Nasabah yang dibawa oleh N.Siti Zaenab dan memberikan uang Kepada Terdakwa atas suruhan Mulyati adalah N.Siti Zaenab dan 12 orang Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa N.Siti Zaenab untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari 13 Orang Nasabah yang dibawa oleh Hetty Suhaety dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Hetty Suhaety untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 10 Orang Nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 20 Orang Nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diterima terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )

- Bahwa seharusnya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.
- Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE telah mendapat hadiah dan janji berupa uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit
- Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan kredit golongan berpenghasilan tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas , tanggung jawab dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan juga menjabat sebagai Pejabat Pemutus kredit yaitu :
  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KR D yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-( Empat puluh tujuh juta Rupiah ) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan terdakwa dan dibagi-bagikan terdakwa kepada stafnya di Unit Riung Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala unit juga mempunyai kewenangan sebagai pejabat pemutus kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya yakni sebagai Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRD/11/2000, tanggal 15 Nopember Tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus Tahun 2001 dan yang dilayani unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.

- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh.Toyib dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh.Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Fotocopy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh.Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh.Toyib bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria ( sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI Binti Mokh.Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Stap TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.
- Bahwa calon nasabah / calon debitur yang dicari / yang datang kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,-an ( lima juta rupiah an ) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
  - Foto copy SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto copy SK Pegawai Negeri (100 %)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy KTP.
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.
- Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotocopy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib S.
  - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
  - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
  - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
  - 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapysah Binti E Rukaesih.
  - 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya fotocopy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
  - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.tersebut oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai Dokumen aslinya.
- Bahwa setelah menerima fotocopy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria kemudian TEDDY SUPRIATNA Bin Sukria membuat fotocopy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difotocopy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
- Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO ( Diberkas dalam berkas terpisah ), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeng dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per 1 paket Dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib. S Fotocopy Dokumen SK 80%, fotocopy Dokumen SK 100%, fotocopy Dokumen Taspen dan fotocopy Dokumen kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Mulyati binti Mokh.Toyib.S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kec.Kiara Condong .
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, Mulyati Binti Mokh.Toyib melakukan perjanjian dengan terdakwa ENANG DJUANA Bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang dinas Pendidikan Kiara condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara di potong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong yaitu MULYATI Binti Mokh.Toyib.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI Binti Mokh.Toyib.S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat taspen
  - Duplikat Kartu pegawai/ karpeg
  - Fotocopy KTP
  - Fotocopy Kartu Keluarga
  - Fotocopy Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli surat kuasa potong gaji
  - Asli Surat Pernyataan Bendaharas
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan ( tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong )
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.
  - Fotocopy Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru / Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung yaitu :
  - Surat Edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang.
  - Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit.
  - Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI ( Persero) Area Mikro Bandung Sub area Bandung Ujung Berung dengan kecamatan P & K Kiara Condong No.147 Bandung tentang Pelayanan kredit dan Penanganan angsuran kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiara Condong ( Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) , dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh cabang . Jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh fotocopy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :

- 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 3) Pas Photo Suami Istri.
- 4) Fotocopy Surat Nikah.
- 5) Asli Kartu Pegawai.
- 6) Asli TASPEN.
- 7) Asli SK 80 % Capeg.
- 8) Asli SK Pertama Pegawai.
- 9) Asli SK Terakhir.
- 10) Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
- 11) Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
- 12) Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
- 13) Asli Surat Pernyataan Bendahara.
- 14) Ladger Gaji

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :

- Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
- Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan asli Surat Keputusan ( SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.
- Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah di syahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
- Ada rekomendasi dari kepala kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinya.
- Surat Kuasa Potong gaji ( Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa Proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
  - o Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - o Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - o Deskman membuat tanda terima dan mendaftarkan pengajuan tersebut.
  - o Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - o Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - o Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
  - o Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - o Untuk pengajuan Kredit sampai dengan Rp. 15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.
  - o Untuk pengajuan kredit diatas Rp. 15.000.000,- Ka Unit ikut manandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit dibawah Rp.15.000.000,- terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam Pedoman pelaksanaan kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus.  
Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemarkasa pertama dan pejabat pemarkasa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemerkasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan delegasi wewenang kredit.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan Pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai RP. 14.500.000,00 (Empat belas Juta Lima ratus ribu Rupiah) s/d RP. 39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap dilingkungan Diknas Kec.Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh.Toyib.S., kemudian Mulyati Binti Mokh.toyib.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi / pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp 2.420.900.000,00 (Dua milyar Empat ratus Dua puluh Juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp 1.368.400.000,00
- 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai :  
Rp 2.420.900.000,00.

- Bahwa Pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kwitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :
  - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
  - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
  - Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
  - Biaya percetakan Rp 5.000,00
- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Toyib.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung
- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :
  - Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp. 1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
  - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 3) masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI Binti Toyib.S sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI Binti Mokh Toyib.S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,- ( satu Milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah ).
- Bahwa pemberian Fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan MULYATI Binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit Nasabah dengan catatan Nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 Orang Nasabah yang dibawa oleh Mulyati dan memberikan uang Kepada Terdakwa yaitu Imas Aisyah Djedje, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyarningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Mulyati untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah sebesar Rp. 20.000.000,-( Dua puluh juta Rupiah ).
- Bahwa dari 4 Orang Nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE atas suruhan Mulyati adalah Imas Aisyah Djedje, dan 4 Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.

- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Imas Aisyah Djedje untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta Rupiah).
- Bahwa dari 12 Orang Nasabah yang dibawa oleh N.Siti Zaenab dan memberikan uang Kepada Terdakwa atas suruhan Mulyati adalah N.Siti Zaenab dan 12 orang Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa N.Siti Zaenab untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 13 Orang Nasabah yang dibawa oleh Hetty Suhaety dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Hetty Suhaety untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 10 Orang Nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.

- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Yeyet Hapysah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 20 Orang Nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).

Sehingga total uang yang diterima terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )

- Bahwa seharusnya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan kredit golongan berpenghasilan tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan juga sebagai pejabat pemutus kredit yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRД yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.

Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakasa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-( Empat puluh tujuh juta Rupiah ) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf terdakwa di unit Riung Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **LEBIH-LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala unit juga mempunyai kewenangan sebagai pejabat pemutus kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana korupsi berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 Nopember Tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus Tahun 2001 dan yang dilayani unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh.Toyib dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh.Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Fotocopy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh.Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh.Toyib bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria ( sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI Binti Mokh.Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Stap TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah / calon debitur.
- Bahwa calon nasabah /calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,-an ( lima juta rupiah an ) untuk pengurusan permohonan.

- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan

Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :

- Foto copy SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
  - Foto copy SK Pegawai Negeri (100 %)
  - Foto Copy KTP.
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.
  - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotocopy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
    - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib S.
    - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
    - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
    - 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
    - 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet hapysah Binti E Rukaesih.
    - 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.
  - Selanjutnya fotocopy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
    - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %)
    - Foto SK Pegawai Negeri (100 %)
    - Foto Copy Taspen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai Dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotocopy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria kemudian TEDDY SUPRIATNA Bin Sukria membuat fotocopy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difotocopy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
- Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO ( Diberkas dalam berkas terpisah ), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeng dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per 1 paket Dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib. S Fotocopy Dokumen SK 80%, fotocopy Dokumen SK 100%, fotocopy Dokumen Taspen dan fotocopy Dokumen kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Mulyati binti Mokh.Toyib.S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kec.Kiara Condong .
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, Mulyati Binti Mokh.Toyib melakukan perjanjian dengan terdakwa ENANG DJUANA Bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.

- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang dinas Pendidikan Kiara condong , yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara di potong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Mokh.Toyib.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI Binti Mokh.Toyib.S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS
  - Duplikat SK 100% PNS
  - Duplikat SK Terakhir
  - Duplikat taspen
  - Duplikat Kartu pegawai/ karpeg
  - Fotocopy KTP
  - Fotocopy Kartu Keluarga
  - Fotocopy Surat Nikah
  - Pas photo suami istri
  - Asli surat kuasa potong gaji
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan ( tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong )
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.
  - Fotocopy Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracandong Bandung yaitu :
  - Surat edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit.
- Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI ( Persero) Area Mikro Bandung Sub area Bandung Ujung Berung dengan kecamatan P & K Kiara Condong No.147 Bandung tentang Pelayanan kredit dan Penanganan angsuran kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiara Condong ( Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) , dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang . Jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh fotocopy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
  - 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 3) Pas Photo Suami Istri.
  - 4) Fotocopy Surat Nikah.
  - 5) Asli Kartu Pegawai.
  - 6) Asli TASPEN.
  - 7) Asli SK 80 % Capeg.
  - 8) Asli SK Pertama Pegawai.
  - 9) Asli SK Terakhir.
  - 10) Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
  - 11) Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
  - 12) Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
  - 13) Asli Surat Pernyataan Bendahara.
  - 14) Ladger Gaji
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :
  - Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
  - Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan ( SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah di syahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan .
  - Ada rekomendasi dari kepala kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinya.
  - Surat Kuasa Potong gaji ( Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
  - Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
- o Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - o Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - o Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - o Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - o Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - o Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
  - o Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - o Untuk pengajuan Kredit sampai dengan Rp. 15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.
  - o Untuk pengajuan kredit diatas Rp. 15.000.000,- Ka Unit ikut manandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit dibawah Rp.15.000.000,- terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam Pedoman pelaksanaan kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus.
- Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan delegasi wewenang kredit.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan Pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracandong mulai dari nilai RP. 14.500.000,00 (Empat belas Juta Lima ratus ribu Rupiah) s/d RP. 39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap dilingkungan Diknas Kec.Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh.Toyib.S., kemudian Mulyati Binti Mokh.toyib.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi / pencairannya.

- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp 2.420.900.000,00 (Dua milyar Empat ratus Dua puluh Juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## PENJELASAN :

1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp 1.368.400.000,00

2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00.

Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp 2.420.900.000,00.

- Bahwa Pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kwitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya percetakan Rp 5.000,00

- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Toyib.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
- Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp. 1% dari jumlah pencairan para nasabah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
  1. Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  2. Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  3. Masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI Binti Toyib.S sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaradondong, namun oleh MULYATI Binti Mokh Toyib.S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,- ( satu Milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah )
- Bahwa pemberian Fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan MULYATI Binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit Nasabah dengan catatan Nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE untuk menyerahkannya.
- Bahwa dari 11 Orang Nasabah yang dibawa oleh Mulyati dan memberikan uang Kepada Terdakwa yaitu Imas Aisyah Djedje, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyarningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Mulyati untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari 4 Orang Nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE atas suruhan Mulyati adalah Imas Aisyah Djedje, dan 4 Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Imas Aisyah Djedje untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta Rupiah).
- Bahwa dari 12 Orang Nasabah yang dibawa oleh N.Siti Zaenab dan memberikan uang Kepada Terdakwa atas suruhan Mulyati adalah N.Siti Zaenab dan 12 orang Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa N.Siti Zaenab untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 13 Orang Nasabah yang dibawa oleh Hetty Suhaety dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Hetty Suhaety untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 Orang Nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 20 Orang Nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).  
Sehingga total uang yang diterima terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )
- Bahwa seharusnya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta) dalam permohonan pencairan kredit.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan kredit golongan berpenghasilan tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala unit dan juga sebagai pejabat pemutus kredit yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRK yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakasa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( Empat puluh tujuh juta Rupiah ) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf terdakwa di unit Riung Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

### **LEBIH LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. SK. NOKEP :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala unit juga mempunyai kewenangan sebagai pejabat pemutus kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 Nopember Tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus Tahun 2001 dan yang dilayani unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh.Toyib dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh.Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Fotocopy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh.Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh.Toyib bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria ( sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI Binti Mokh.Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Stap TU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kiara Condong), HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.

- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,-an ( limajuta rupiah an ) untuk pengurusan permohonan.
- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :
  - Foto copy SK Calon Pegawai Negeri (80 %).
  - Foto copy SK Pegawai Negeri (100 %).
  - Foto Copy KTP.
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.
  - Pas Foto Suami Istri.
- Bahwa fotocopi dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :
  - 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib S.
  - 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
  - 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
- 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapysah Binti E Rukaesih.
- 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.
- Selanjutnya fotocopy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :
  - Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %).
  - Foto SK Pegawai Negeri (100 %).
  - Foto Copy Taspen.
  - Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai Dokumen aslinya.

- Bahwa setelah menerima fotocopy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria kemudian TEDDY SUPRIATNA Bin Sukria membuat fotocopy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difotocopy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
  - Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO ( Diberkas dalam berkas terpisah ), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per 1 paket Dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib. S Fotocopy Dokumen SK 80%, fotocopy Dokumen SK 100%, fotocopy Dokumen Taspen dan fotocopy Dokumen kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin Sukria seolah-olah asli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Mulyati binti Mokh.Toyib.S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kec.Kiara Condong .

- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, Mulyati Binti Mokh.Toyib melakukan perjanjian dengan terdakwa ENANG DJUANA Bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang dinas Pendidikan Kiara condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara di potong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Mokh.Toyib.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI Binti Mokh.Toyib.S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS.
  - Duplikat SK 100% PNS.
  - Duplikat SK Terakhir.
  - Duplikat taspen.
  - Duplikat Kartu pegawai/ karpeg.
  - Fotocopy KTP.
  - Fotocopy Kartu Keluarga.
  - Fotocopy Surat Nikah.
  - Pas photo suami istri.
  - Asli surat kuasa potong gaji.
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli Surat rekomendasi Pimpinan ( tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong ).
- Asli Surat keterangan rincian gaji.
- Fotocopy Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru / Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung yaitu :
  - Surat edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang.
  - Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit.
  - Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI ( Persero) Area Mikro Bandung Sub area Bandung Ujung Berung dengan kecamatan P & K Kiara Condong No.147 Bandung tentang Pelayanan kredit dan Penanganan angsuran kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiara Condong ( Kandepdikbud).
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) , dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang . Jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh fotocopy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
  - 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 3) Pas Photo Suami Istri.
  - 4) Fotocopy Surat Nikah.
  - 5) Asli Kartu Pegawai.
  - 6) Asli TASPEN.
  - 7) Asli SK 80 % Capeg.
  - 8) Asli SK Pertama Pegawai.
  - 9) Asli SK Terakhir.
  - 10) Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
  - 11) Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
  - 12) Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
  - 13) Asli Surat Pernyataan Bendahara.
  - 14) Ladger Gaji.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :
  - Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
  - Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan ( SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.
  - Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah di syahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
  - Ada rekomendasi dari kepala kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.
  - Surat Kuasa Potong gaji ( Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
  - Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
  - o Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - o Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - o Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - o Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - o Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - o Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
  - o Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - o Untuk pengajuan Kredit sampai dengan Rp. 15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk pengajuan kredit diatas Rp. 15.000.000,- Ka Unit ikut manandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit dibawah Rp.15.000.000,- terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam Pedoman pelaksanaan kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus .  
Tugas Pejabat Pemutus antara lain :
  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :
  - Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakasa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan delegasi wewenang kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan Pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracondong mulai dari nilai RP. 14.500.000,00 (Empatbelas Juta Limaratus ribu Rupiah) s/d RP. 39.000.000,00 (Tigapuluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap dilingkungan Diknas Kec.Kiara Condong yang diajukan Mulyati binti Mokh.Toyib.S., kemudian Mulyati Binti Mokh.toyib.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi / pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) sebesar Rp 2.420.900.000,00 (Dua milyar Empatatus Duapuluh Juta Sembilanratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PENJELASAN :

- 1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp 1.368.400.000,00
  - 2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00.
- Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai: Rp2.420.900.000,00.
- Bahwa Pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kwitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebankan kepada setiap debiturnya yaitu :
    - Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
    - Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
    - Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
    - Biaya percetakan Rp 5.000,00
  - Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong yaitu MULYATI Binti Toyib.S dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :
  - Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
  - Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp. 1% dari jumlah pencairan para nasabah.
  - Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :
  - 1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 3) masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI Binti Toyib.S sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI Binti Mokh Toyib.S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,- ( satu Milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah ) ;
- Bahwa pemberian Fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan MULYATI Binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit Nasabah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan catatan Nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE untuk menyerahkannya.

- Bahwa dari 11 Orang Nasabah yang dibawa oleh Mulyati dan memberikan uang Kepada Terdakwa yaitu Imas Aisyah Djedje, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyaningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani, Lien Rosalina dan Widyawati.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Mulyati untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah).
- Bahwa dari 4 Orang Nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE atas suruhan Mulyati adalah Imas Aisyah Djedje, dan 4 Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Imas Aisyah Djedje untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta Rupiah).
- Bahwa dari 12 Orang Nasabah yang dibawa oleh N.Siti Zaenab dan memberikan uang Kepada Terdakwa atas suruhan Mulyati adalah N.Siti Zaenab dan 12 orang Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa N.Siti Zaenab untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 13 Orang Nasabah yang dibawa oleh Hetty Suhaety dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Hetty Suhaety untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 10 Orang Nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapsah dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 20 Orang Nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.

- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).

Sehingga total uang yang diterima terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )

- Bahwa seharusnya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S ke BRI Unit Riung Bandung dan tidak hati-hatinya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE bersama-sama dengan MULYATI, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM), TEDIH Supriatna Bin Sukria, Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan kredit golongan berpenghasilan tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan pejabat pemutus kredit yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KR D yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.

Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakasa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( Empat puluh tujuh juta Rupiah ) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit sesuai perjanjian terdakwa dengan Mulyati dengan mendapatkan 1% dari pencairan kredit nasabah.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf terdakwa di unit Riung Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **LEBIH LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :**

Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung Jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung berdasarkan SK. SK. NOKEP : 05-SAM/PAU/07/2004 tanggal 1 Agustus 2004 mempunyai tugas dan wewenang dalam pengembangan bisnis dan operasional dan sebagai Kepala unit juga mempunyai kewenangan sebagai pejabat pemutus kredit sekitar tahun 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di BRI Unit Riung Bandung jalan Cipamokolan No.4 Riung Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, menurut perkiraan orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdapatnya suatu Program Kredit Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap yang dilayani oleh Cabang sesuai Surat Edaran Nose : S36 – Dir / RTL/ KRD/11/2000, tanggal 15 Nopember Tahun 2000 dan Nose 36 a – DIR / RTL / KRD / 11 / 2001, tanggal 20 Agustus Tahun 2001 dan yang dilayani unit sesuai Surat Edaran No.28-DIR/MKR/10/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Berawal dari pertemuan antara Mulyati Binti Mokh.Toyib dengan IMAS AISYAH DJEDJE dan IMAS NARYANI, dimana Imas Aisyah Djedje yang menawarkan Mulyati Binti Mokh.Toyib untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah yaitu dengan membuat SK Fotocopy menjadi seolah-olah menyerupai aslinya.
- Bahwa untuk menindaklanjuti tawaran tersebut kemudian Mulyati Binti Mokh.Toyib langsung berupaya mencari orang yang bisa membuat duplikat SK, dan akhirnya Mulyati Binti Mokh.Toyib bertemu dan berkenalan dengan TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria ( sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang bekerja di BKN Bandung.
- Bahwa kemudian MULYATI Binti Mokh.Toyib selaku Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung mengkoordinir pengajuan kredit tersebut dengan dibantu oleh 5 orang yaitu IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje (Staf Kelurahan Sukamulya), N. SITI JENAB (Stap TU Dinas Pendidikan Kiara Condong), HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA (Guru SD Babakan Sinyar), YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH (Guru SD Cicaheum I) dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM (Guru SD Cicaheum II) sebagai pencari nasabah/ calon debitur.
- Bahwa calon nasabah/ calon debitur yang dicari/ yang datang kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM ternyata sudah terlebih dahulu menjadi debitur di Bank Jabar Banten dengan memberikan jaminan berupa SK-SK asli, tetapi oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dikatakan bahwa untuk pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung cukup dengan menyerahkan foto copy saja dan ditambah syarat dari para koordinator bahwa jika permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit dikabulkan para calon debitur akan dilakukan pemotongan sekitar Rp.5.000.000,-an ( limajuta rupiah an ) untuk pengurusan permohonan.

- Bahwa Setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung kemudian Calon Debitur tersebut harus menyerahkan Copy dokumen kepegawaian yang terdiri dari :

- Foto copy SK Calon Pegawai Negeri (80 %).
- Foto copy SK Pegawai Negeri (100 %).
- Foto Copy KTP.
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.
- Pas Foto Suami Istri.

- Bahwa fotocopy dokumen-dokumen tersebut kemudian oleh calon debitur diserahkan kepada MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM sebagai koordinator dengan rincian :

- 23 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib S.
- 4 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Imas Aisyah Djeje Binti Djeje.
- 12 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada N. SITI JENAB.
- 13 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada HETTY SUHAETY.
- 10 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Yeyet Hapysah Binti E Rukaesih.
- 21 orang PNS menyerahkan copy dokumen kepegawaian kepada Erna Fachriani Binti Achmad Hidayat Ibrahim.

- Selanjutnya fotocopy dokumen kepegawaian para calon debitur yang terdiri atas :

- Foto SK Calon Pegawai Negeri (80 %).
- Foto SK Pegawai Negeri (100 %).
- Foto Copy Taspen.
- Foto Copy Kartu Pegawai.

tersebut oleh MULYATI Binti Mokh.Toyib, IMAS AISYAH DJEDJE Binti Djeje, N. SITI JENAB, HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E.RUKAESIH dan ERNA FAHRIANI Binti HIDAYAT IBRAHIM diberikan kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria untuk dibuatkan duplikat supaya menyerupai Dokumen aslinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menerima fotocopy dokumen kepegawaian yang diserahkan oleh mereka kepada TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria kemudian TEDDY SUPRIATNA Bin Sukria membuat fotocopy dokumen kepegawaian seolah-olah asli pada bulan Nopember sampai bulan Desember 2004 dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - Untuk SK Calon PNS dan SK PNS dibuat dengan cara difotocopy terlebih dahulu, kemudian mengetik ulang sesuai dengan nama masing-masing calon debitur serta membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut.
  - Untuk kartu Pegawai, Taspen, dan SK Terakhir dengan cara membeli blangkanya dari saksi BAMBANG WALUYO ( Diberkas dalam berkas terpisah ), kemudian mengetik nama masing-masing calon Debitur dan membubuhkan (meniru) tanda tangan pejabat dalam SK tersebut, untuk Karpeg dan Taspen sudah ada nama dan tanda tangan pejabat, sehingga hanya mengetik nama calon debiturnya.
- Bahwa setelah dokumen kepegawaian yang dibuat seolah-olah asli tersebut selesai dibuat, kemudian TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menyerahkan dokumen tersebut kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S, Imas Aisyah Djeje Binti Djeje dan Hetty Suhaety Binti Suhana Pradja dengan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per 1 paket Dokumen kepegawaian.
- Bahwa kemudian oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib. S Fotocopy Dokumen SK 80%, fotocopy Dokumen SK 100%, fotocopy Dokumen Taspen dan fotocopy Dokumen kartu Pegawai yang dibuat TEDIH SUPRIATNA bin Sukria seolah-olah asli tersebut kemudian disatukan dengan persyaratan yang lainnya untuk persyaratan permohonan pinjaman kredit golongan berpenghasilan tetap secara kolektif dari 88 PNS yang dikoordinir oleh Mulyati binti Mokh.Toyib.S yang didaftarkan sebagai PNS di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Kec.Kiara Condong .
- Bahwa sebelum menyerahkan persyaratan permohonan kredit ke BRI, Mulyati Binti Mokh.Toyib melakukan perjanjian dengan terdakwa ENANG DJUANA Bin EJE untuk memberikan 1% dari pencairan nasabah yang mengajukan kredit untuk kelancaran pencairan kredit.
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Muhamad Arif Oktavian selaku Customer Service untuk diproses dalam rangka persyaratan pinjaman kredit ke BRI Unit Riung Bandung.
- Bahwa dari 88 PNS yang didaftarkan oleh Mulyati Binti Mokh.Toyib.S di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kiara Condong ternyata hanya 14 debitur yang tercatat sebagai PNS di lingkungan cabang dinas Pendidikan Kiara condong, yang sisanya adalah merupakan PNS di luar Cabang Dinas Pendidikan Kiara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condong dan para debitur tersebut telah terlebih dahulu menerima pinjaman dari Bank Jabar Banten dengan jaminan asli SK PNS dan pengembaliannya ke Bank Jabar Banten dilakukan dengan cara di potong langsung oleh Bendaharawan Unit kerjanya.

- Bahwa pada saat pengajuan kredit tersebut, pihak Bank BRI tidak pernah bertemu dengan para nasabah yang mengajukan permohonan kredit, dan hanya bertemu melalui perantara Bendahara Cabang Dinas Kecamatan Kiaracondong yaitu MULYATI Binti Mokh.Toyib.S.
- Persyaratan yang diserahkan MULYATI Binti Mokh.Toyib.S. kepada BRI Unit Riung Bandung melalui saksi Muhamad Arif Oktavian yaitu :
  - Duplikat SK 80% CPNS.
  - Duplikat SK 100% PNS.
  - Duplikat SK Terakhir.
  - Duplikat taspen.
  - Duplikat Kartu pegawai/ karpeg.
  - Fotocopy KTP.
  - Fotocopy Kartu Keluarga.
  - Fotocopy Surat Nikah.
  - Pas photo suami istri.
  - Asli surat kuasa potong gaji.
  - Asli Surat Pernyataan Bendahara.
  - Asli Surat rekomendasi Pimpinan ( tidak ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiara Condong ).
  - Asli Surat keterangan rincian gaji.
  - Fotocopy Ledger gaji.
- Bahwa Dasar pemberian Kredit kepada Guru – Guru/ Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kiaracondong Bandung yaitu :
  - Surat edaran Nose : S36-Dir/RTL/KRD/11/2000 tanggal 15 Nopember 2000 dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang.
  - Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit.
  - Naskah Perjanjian kerjasama antara BRI ( Persero) Area Mikro Bandung Sub area Bandung Ujung Berung dengan kecamatan P & K Kiara Condong No.147 Bandung tentang Pelayanan kredit dan Penanganan angsuran kredit dengan pegawai Dinas P & K Kecamatan Kiara Condong ( Kandepdikbud).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran : 36-DIR/RTL/KRD/11/2000, tanggal 15 November tahun 2000 tentang penyempurnaan ketentuan kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap) , dan Nose 36a-DIR/RTL/KRD/11/2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Kredit untuk Golongan berpenghasilan tetap yang dilayani oleh cabang . Jaminan yang diberikan harus Asli dan tidak boleh fotocopy, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjaman kredit yaitu :
  - 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - 3) Pas Photo Suami Istri.
  - 4) Fotocopy Surat Nikah.
  - 5) Asli Kartu Pegawai.
  - 6) Asli TASPEN.
  - 7) Asli SK 80 % Capeg.
  - 8) Asli SK Pertama Pegawai.
  - 9) Asli SK Terakhir.
  - 10) Asli Surat Kuasa Potong Gaji.
  - 11) Asli Surat Keterangan Rincian Gaji.
  - 12) Asli Rekomendasi Pimpinan (Kepala Dinas).
  - 13) Asli Surat Pernyataan Bendahara.
  - 14) Ladger Gaji
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S28 – DIR / MKR/ 10/2003, tanggal 16 Oktober tahun 2003, tentang Kredit untuk Golongan Berpenghasilan tetap di BRI Unit syaratnya antara lain :
  - Instansi dari debitur/calon debitur telah menjalin kerjasama dengan BRI dalam hal pemberian kredit bagi pegawainya yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Kepala Instansi/Perusahaan dengan Kanca.
  - Domisili kantor/instansi atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
  - Menyerahkan asli Surat Keputusan ( SK) pengangkatan pegawai tetap serta asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir, atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.
  - Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir atau pensiun yang bersangkutan yang telah di syahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan .
  - Ada rekomendasi dari kepala kantor / unit kerja /instansi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan benar-benar pegawai tetap di instansi yang dipimpinnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Kuasa Potong gaji ( Model PJ-05/Kupedes) kepada bendaharawan/juru bayar tempat gaji debitur tersebut dibayarkan setiap bulannya.
- Wajib membuka rekening tabungan dan menyetorkan minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran atas kupedes yang diterimanya sebagai tabungan terbeku di BRI Unit yang bersangkutan.
- Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa proses atau mekanisme penelitian dan analisa berkas dokumen pengajuan kredit dari debitur di Bank BRI, yaitu :
  - o Pertama calon debitur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada deskman.
  - o Deskman meneliti kelengkapan berkas pengajuan kredit.
  - o Deskman membuat tanda terima dan meregister pengajuan tersebut.
  - o Deskman menyerahkan kepada Ka Unit.
  - o Ka Unit mendisposisi kepada Mantri.
  - o Mantri pemrakarsa berkas pengajuan Kredit tersebut.
  - o Mantri mengisi format pengusulan besarnya putusan kredit kemudian menyerahkan berkas kredit tersebut kepada deskman untuk diteruskan kepada Ka Unit.
  - o Untuk pengajuan Kredit sampai dengan Rp. 15.000.000, Ka unit membuat putusan kredit.
  - o Untuk pengajuan kredit diatas Rp. 15.000.000,- Ka Unit ikut manandatangani format pengusulan. Dalam hal ini Ka Unit juga bertindak sebagai pemrakarsa.
- Bahwa dalam pengajuan kredit dibawah Rp.15.000.000,- terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam Pedoman pelaksanaan kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT.BRI huruf G. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat Pemutus .

Tugas Pejabat Pemutus antara lain :

  - Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD yang telah ditetapkan.
  - Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
  - Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
  - Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
  - Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Tanggung Jawab Pejabat Pemutus antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
  - Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
  - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakarsa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
  - Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atau dianalisa oleh saksi Mohamad Arif Octavian sebagai Deskman kemudian berkas yang berisi dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit yang intinya untuk diteruskan ke Mantri yaitu saksi Amay Yayat Kuswara untuk dianalisa kemudian sesudah dianalisa kembali lagi kepada saksi Mohamad Arif Octavian untuk dimasukkan ke Register Mantri (Produktivitas Mantri) dan yang terakhir diajukan lagi kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk diputus sepanjang kewenangan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit untuk memutuskannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BRI Nomor S-63-DIR/ADK/10/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Putusan delegasi wewenang kredit.
- Bahwa setelah diteliti dan dianalisa dokumen pengajuan tersebut dinilai lengkap dan absah maka pihak Bank BRI Unit Riung Bandung memutuskan Pinjam kredit yang diberikan kepada guru-guru melalui Diknas Kecamatan Kiaracandong mulai dari nilai RP. 14.500.000,00 (Empatbelas Juta Limaratus ribu Rupiah) s/d RP. 39.000.000,00 (Tigapuluh Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu petugas Bank BRI Unit Riung Bandung menginformasikan kepada Mulyati Binti Mokh.Toyib.S mengenai persetujuan permohonan kredit guru-guru golongan berpenghasilan tetap dilingkungan Diknas Kec.Kiara Candong yang diajukan Mulyati binti Mokh.Toyib.S., kemudian Mulyati Binti Mokh.toyib.S dengan IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR ,HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM menginformasikan kepada guru-guru yang telah mengajukan kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung mengenai persetujuan permohonan kredit dan waktu realisasi/pencairannya.
- Bahwa sekitar tahun 2004 dan tahun 2005 BRI Unit Riung Bandung telah menyalurkan kredit kepada debitur Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.420.900.000,00 (Dua milyar Empat ratus Duapuluh Juta Sembilanratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## PENJELASAN :

1) Periode Desember 2004 sebanyak 54 Orang senilai :Rp 1.368.400.000,00

2) Periode Januari s/d Februari 2005 sebanyak 34 orang :Rp1.052.500.000,00.

Jumlah kredit yang diberikan terhadap 88 orang guru senilai : Rp 2.420.900.000,00.

- Bahwa Pada tanggal realisasi pencairan kredit yang sudah ditentukan Sri Janatun (Teller Bank BRI Unit Riung Bandung) menyerahkan dana kepada para debitur setelah debitur dan suami/isterinya menandatangani Kwitansi Pinjaman dan Surat Pengakuan Hutang. Untuk setiap pencairan kredit, Bank BRI Unit Riung Bandung membebaskan kepada setiap debiturnya yaitu :

- Biaya Provisi 1 % dari nilai kredit
- Biaya Notaris 1 % dari nilai kredit
- Biaya Asuransi 0.5 % dari nilai kredit
- Biaya percetakan Rp 5.000,00

- Bahwa sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracandong yaitu MULYATI Binti Toyib.S dan sesudah pembayaran tersebut dikordinir oleh Mulyati kemudian disetorkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Riung Bandung

- Bahwa setelah proses pencairan dana kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung oleh para guru sebagai debitur kemudian Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM selaku koordinator guru-guru yang mengajukan kredit ke Bank BRI Riung Bandung melakukan pemotongan pada setiap pencairan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Fee Koordinator dan Bendahara sebesar 8 % dari jumlah pinjaman.
- Untuk urusan ke dalam yaitu untuk Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Pihak BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp. 1% dari jumlah pencairan para nasabah.
- Untuk Persyaratan Pembuatan Pemalsuan SK dari masing-masing debitur sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa Dari potongan masing-masing 8 % pada setiap pencairan nasabah dilakukan pembagian sebagai berikut :

1) Bendahara mendapatkan 4 % dari jumlah pinjaman guru-guru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sub Koordinator mendapatkan sebanyak 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
  - 3) masing-masing koordinator mendapatkan 2 % dari jumlah pinjaman guru-guru.
- Bahwa guru-guru yang telah mendapatkan kredit dari Bank BRI Unit Riung Bandung ada yang melakukan pembayaran setiap bulan ke BRI Riung Bandung dengan cara menitipkan kepada MULYATI Binti Toyib.S sesuai dengan peraturan atau Kesepakatan Bersama bahwa pengembalian pinjaman tersebut oleh guru-guru sebagai debitur akan dibayar secara mencicil dengan dilakukan pemotongan pada gajinya setiap bulan yang dilakukan oleh Bendahara Diknas Kecamatan Kiaracondong, namun oleh MULYATI Binti Mokh Toyib.S ada beberapa pembayaran dari para nasabah yang tidak disetorkan kepada BRI Unit Riung Bandung dan karena hampir semua Debitur telah dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jabar Banten karena telah melakukan peminjaman sehingga terjadi kredit macet sebesar Rp.1.668.663.900,- ( satu Milyar enamratus enampuluhdelapan juta enamratus enampuluh tiga ribu sembilanratus rupiah )
  - Bahwa pemberian Fee kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar 1 % sebelumnya karena adanya perjanjian antara Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan MULYATI Binti TOYIB dari besarnya Perjanjian Kredit Nasabah dengan catatan Nasabahnya sendiri yang diminta Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE untuk menyerahkannya.
  - Bahwa dari 11 Orang Nasabah yang dibawa oleh Mulyati dan memberikan uang Kepada Terdakwa yaitu Imas Aisyah Djedje, Hetty Suhaety, Erna Fachriani, Cucu Sunarsih, Nunung Widyarningsih, Siti Sahara, Omah Komariah, Ani,Lien Rosalina dan Widyawati.
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah.
  - Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Mulyati untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah).
  - Bahwa dari 4 Orang Nasabah yang dibawa oleh Imas Aisyah Djedje dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE atas suruhan Mulyati adalah Imas Aisyah Djedje, dan 4 Nasabah lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Imas Aisyah Djedje untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta Rupiah).
- Bahwa dari 12 Orang Nasabah yang dibawa oleh N.Siti Zaenab dan memberikan uang Kepada Terdakwa atas suruhan Mulyati adalah N.Siti Zaenab dan 12 orang Nasabah lainnya.
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa N.Siti Zaenab untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
- Bahwa dari 13 Orang Nasabah yang dibawa oleh Hetty Suhaety dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
- Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang tersebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
- Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Hetty Suhaety untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari 10 Orang Nasabah yang dibawa oleh Yeyet Hapys ah dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang trsebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
  - Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Yeyet Hapsah untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah).
  - Bahwa dari 20 Orang Nasabah yang dibawa oleh Erna Fachriani dan memberikan uang Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah atas suruhan Mulyati .
  - Bahwa nilai uang yang diberikan oleh Nasabah Kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE besarnya sesuai dengan Perjanjian antara Mulyati dengan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. Bahwa uang trsebut diserahkan para Nasabah dengan cara langsung kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE diruangan kerja Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE. dan uang yang diserahkan oleh Nasabah adalah uang dari Pencairan Nasabah yang sudah dipersiapkan amplop dan isinya oleh Mulyati.
  - Bahwa jumlah Total uang yang diserahkan Nasabah yang dibawa Erna Fachriani untuk diserahkan kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah).
- Sehingga total uang yang diterima terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )
- Bahwa seharusnya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak berhak atas uang yang diserahkan oleh nasabah atas perintah Mulyati, IMAS AISYAH DJEDJE Binti DJEDJE , N. SITI JENAB Binti E. SUKANDAR , HETTY SUHAETY Binti SUHANA PRADJA, YEYET HAPYSAH Binti E. RUKAESIH , ERNA FACHRIANI Binti ACHMAD HIDAYAT IBRAHIM yang diberikan kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dari pencairan kredit BRI Unit Riung Bandung dikarenakan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan syarat yang telah dibuat oleh TEDIH SUPRIATNA Bin Sukria menjadi seolah-olah asli dan kemudian diajukan oleh Mulyati Binti Toyib.S ke BRI Unit Riung Bandung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak hati-hatinya terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dalam penelitian berkas persyaratan kredit.

- Bahwa terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa perbuatan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE sebagai Kepala Unit Riung Bandung dalam memutuskan permohonan pengajuan kredit golongan berpenghasilan tetap dengan syarat-syarat yang dibuat seolah-olah asli oleh Teddy Supriatna kepada BRI Unit Riung Bandung adalah bertentangan dengan tugas terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE selaku Kepala Unit BRI Riung Bandung yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Kepala Unit BRI Riung Bandung dan pejabat pemutus kredit yaitu :

- Memastikan bahwa calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRД yang telah ditetapkan.
- Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pejabat pemrakasa pertama dan pejabat pemrakasa kedua.
- Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan Kupedes, lengkap, masih berlaku dan sah.
- Meyakini bahwa dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi oleh debitur.
- Apabila diperlukan bersama-sama pejabat pemrakasa untuk memeriksa ulang hal-hal yang dianggap masih meragukan.
- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan Kupedes.
- Setiap pejabat pemutus Kupedes secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan Kupedes.
- Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh Pejabat pemrakasa Kupedes adalah masih berlaku dan sah.
- Setiap Kupedes yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

Bahwa terdakwa telah menerima hadiah berupa uang sebesar kurang lebih Rp.47.000.000,-( Empat puluh tujuh juta Rupiah ) dalam memutuskan permohonan pencairan kredit.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa antara lain dipergunakan untuk jajan makanan dengan Staf terdakwa di unit Riung Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut berdasarkan surat tuntutannya tanggal 19 Juli 2012 supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENANG DJUANA BIN EJE** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENANG DJUANA BIN EJE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah ) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Membebaskan terdakwa **ENANG DJUANA BIN EJE** untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. BRI Unit Riung Bandung sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajibannya membayar uang pengganti ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar Kredit dari Masing-masing pemohon kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung Cabang AH. Nasution Bandung.
  - b. 6 (enam) bundel berkas SK (Surat Keputusan) Guru-guru di Lingkungan DiknasKec. Kiaracondong Bandung yang dipalsukan adalah sebagi berikut :
    - 1) Berkas 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) berkas pengajuan palsu:
      - Sdri. NANI NURAENI, Cipamokolan Jl. Parakansaat No. 217 Rt. 002/010, SD Cisanten Wetan II Ujungberung Bandung.
      - Sdri. YAYAH SITI ROKAYAH, Cileunyi Wetan Bumi Abdi Negara II Rt. 003/023, SDN Rancaekek VI Rancaekek Bandung.
      - Sdri. ROSIDAH, SBG B. 4 No. 12 Rt. 003/013, SDN Parakan Muncang, Kantor Lurah Sukamulya Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SOLIHIN, Cihanjuang Parakan Muncang SBG B. 5/11 Rt. 003/013, SDN Babakan Surabaya II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. LIEN ROSALINA, Pasanggrahan Neglasari I B. 14 Rt. 004/004, SD Cicaheum II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. OMAH KOMARIAH, Kebon Kangkung Gg. Papanggungan IV Rt. 004/005, SDN Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.
- Sdri. EUIS ROHANA, Cipamokolan Jl. Parakan Saat III No. 106/121 Rt. 003/009, SD Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.

2) Berkas 2 (dua) terdiri dari 17 (tujuh belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. EMI SUKAEMI, Pasir Layung Atas No. 40 Rt. 004/001, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. SRI MARDIANTI DERWATI, Jl. Keadilan VIII No. 5, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. ETJIN KURAESIN, Kebon Jayanti No. 147/134 B 7/2, TK Mustika Bbk. Surabaya Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ANA AVIANA KUDYAT, Gg. Warta 17 Agustus II No. 28 Gatsu, SMPN 37 Bandung.
- Sdr. DEDI,SPd. Cangkuang Ds. Ciluncat Gading Tutukan II Blok P 17/11, SMP 2 Bandung.
- Sdri. TITIN CINTARA DEWI, Komp. Karang Arum Blok B No. 147 Cijambe, SD Pasir Pogor Margacinta Bandung.
- Sdr. ABDUL RODJAK, Cigadung Sekemirung Kaler Rt. 005/009, SD Cigadung IV Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. AI FATIMAH, Cileunyi Wetan Panyawungan Rt. 008/003, SDN Ciporeat II Ujungberung Bandung.
- Sdri. DEUIS KONIAWATI, Rancaekek Wetan ITawes B 30 Empsari Rt. 003/010, SD Bojong Braja Rancekek Bandung.
- Sdri. DEDE RATINI, Padasuka Jl. Pasirluhur 1/11 Kec. Cimenyan, SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
- Sdri. ENOK TRESNASIH, Cileunyi Cinunuk Komp. Bumi Langgeng Blok 45/20, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. AAN ANWAR HUDA, Bukit Pajajaran No. 427 Pasir Impun,, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdr. AMIR SAMSUDIN, Kebon Waru Gg. Samsi IV No. 103/125 A 8/7, SD Sindangsari II Cicadas Bandung.
- Sdr. DANA MULYANA, Maleer Jl. Maleer V No. No. 242/118, SD Kebon Gedang Batununggal Bandung.
- Sdr. NANA ANAS SUBARNAS, Sukapada Gg. Pelita I Rt. 001/002, Dinas Pendidikan Arcamanik Bandung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. KUSNA PRIATNA SHOPIA, Cilengkrang Jatiendah Jl. Jatiluhur I No. D 50 Pjat, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. CECEP SUPARMAN, Mandalajati Jl. Jatihandap 5/8 Cicaheum, SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
- 3) Berkas 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) berkas pengajuan palsu:
  - Sdri. IMAS AISYAH DJEDJE, Lembang Kp. Teropong Bintang Rt. 002/009, Kantor Lurah Sukamulya Cinambo Bandung.
  - Sdri. ERNA FACRIANI, Jl. Lahan Jati 185 D Pasir Jati, SD Cicaheum II Kiaracondong Bandung.
  - Sdri. MULYATI, Kp. Gedang Jl. H. Munajat 129/126 3/7, Dinas P&K Kec. Kiaracondong Bandung.
  - Sdri. HETTY SUHAETI, Jl. Maleer V 122/118 Rt. 001/001, SD Babakan Sinyar II Kiaracondong Bandung.
- 4) Berkas 4 (empat) terdiri dari 21 (dua puluh satu) berkas pengajuan palsu:
  - Sdri. DEDEH SUKAESIH, Babakan Sari I Rt. 004/004 No. 174, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
  - Sdri. NENENG SITI HAYATI, Cipacing Jl. Kartika IX Blok O.13 BCP Rt. 004/017, SD Cimenyan Bandung.
  - Sdr. R. AMIR MUCHAMAD, Jatiendah Jl. Pasir Malaka D. 371 Rt. 004/013, SD Gambir II Kosambi Batununggal Bandung.
  - Sdri. NUNUNG WIDYANINGSIH, Pasirjambu Cikoneng Culamega 2/5 Ciwidey, SD Babakan Surabaya VII Kiaracondong Bandung.
  - Sdri. ENTIN ILAH SUPRIATIN, Sukamiskin Jl. Terusan Pesantren 5/11, SDN Sukamiskin Arcamanik Bandung.
  - Sdr. AJANG RAHMAT, Kp. Kordon Rt. 007/005 Ciburial Cimenyan, SD Coblong V Bandung.
  - Sdri. YETI SUMARTINI, Kebonwaru Jl. Jatinegara No. 224 Rt. 007/002, SD Ciujung III Jl. Supratman Bandung Wetan.
  - Sdri. TATI JUNITAWATI, Sindanglaya Kp. Tagog 2/4, SD Sindanglaya VIII Arcamanik Bandung.
  - Sdri. PUPU SURYATI, Jl. Bukit Raya Rt. 008/003 Cimbuleuit, SD Sukaluyu I Cibeunying Kaler Bandung.
  - Sdri. TITIN MASITOH, Kp. Gunung Leutik Ds. Gunung Leutik Rt. 002/005 Ciparay, SD Cisaranten Wetan Ujungberung Bandung.
  - Sdri. CUCU SUNARSIH, Bumi Harapan AA-15/14, SD Warungjambu I Kiaracondong Bandung.
  - Sdri. TIN KARTINI, Cimekar Kp. Cikalang No. 33 Rtb. 002/005, SD Sukahati II Cileunyi Bandung.
  - Sdr. YAYAN SURYANA, Kp. Cihonje Rt. 001/019, Cimanggung SD Bumi Abdi Negara (Inpres) Rancaekek Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sdri. DETI RASTUTI, Bumi Langgeng Blok 46/19 Cileunyi, TK Lestari Jl. Saluyu Rancasari Bandung.
- Sdri. YETI MARYATI, Cimekar Kp. Margasari Rt. 006/006, SD Cinta Asih II Cileunyi Bandung.
- Sdri. SRI SUNARSIH, Cipamokolan Rancaloe Gg. Emin No. 65 Rt. 002/008, SD Rancaloe Rancasari Bandung.
- Sdri. IYUS JAJULI, Cimekar Kp. Sukahaji No. 132 Rt. 006/007, SD Cinunuk IV Cileunyi Bandung.
- Sdri. NINA KURNIASIH, Cimekar Kp. Sukahaji No. 7 Rt. 001/007, SD Sukahaji II Cileunyi Bandung.
- Sdri. DALLY SUKMAWATI, Paledang Jl. Lengkong Besar No. 53 Rt. 002/001, Korpri Jl. Turangga Bandung.
- Sdri. AAN ROHAENI, Sukamiskin Blok E No. 1 Rt. 003/007, SD Cijambe IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. EUIS CUMINAR, Gg. Tanjung II Blok 11/49 Rt. 002/019 Melong Asih, SD Melong Bandung Kulon.

5) Berkas 5 (lima) terdiri dari 15 (lima belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. YUSNIARTI, Jl. Mayang Asih 20/15, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sdri. HANIPAH PUSPITAWATI, Bojong Mas Solokan Jeruk Kebon Rt. 003/006, SD Cipamokolan II Derwati Rancasari Bandung.
- Sdri. SUMINAH, Rancaekek Wetan Jl. Anyelir IX No. 42 Rt. 007/011, SD Cisaranten Wetan II Ujungberung Bandung.
- Sdri. IMAS TETY HERAWATI, Sukaluyu Cibeunying Landeuh No. 93/144 F 5/4, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. NENGSIH, Jl. Rancakendal No. 101 Rt. 004/004, Sd Cigadung Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. SITI FATIMAH ANWARI, Sadangserang Jl. Gelatik Dlm No. 422/151 A 3/4, SD Cikadut II Cicadas Bandung.
- Sdri. KOMARIAH, Palasari Cibiru Gandol Rt. 002/005, SD Cimuncang II Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. ILA UNILAWATI Cicaheum Gg. Sukarame I No. 39/132 E Rt. 001/009, SMUN 14 Bandung.
- Sdri. SITI SAHARA, Kp. Jayanti KPAD Pindad Utr 23 E, SD Sukapura I Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ANI, Maleer Jl. Kebon Gedang No. 99/126 E Rt. 003/010, SD babakan Central IV Kiaracondong Bandung.
- Sdri. YUNINGSIH, Antapani Tengah Jl. Cikajang 14 No. 81, Dinas P&K Kec. Arcamanik Bandung.
- Sdri. YANI MULYANI, Margasenang Banyubiru E No. 2 Rt. 004/015, SD Cisaranten Wetan IV Ujungberung Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sdri. EULIS ROSDIATI, Cisaranten Kulon Rancakasumba Rt. 004/007, SD Guruminda Arcamanik Bandung.
- Sdri. DEDAH SUSILAWATI, Kp. Walini Rt. 013/010 Bojongloa Rancaekek, SD Babakan Sukamulya Walini Rancaekek Bandung.
- Sdri. SUPIATIN, Neglasari Jl. Cikutra Rt. 003/002, SD Cimuncang III Cibeunying Kidul Bandung.

6) Berkas 6 (enam) terdiri dari 13 (tiga belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. IDA YUNIDAWATI, Cipamokolan Riung Bandung Permai II M/117 6/11, SD Cisaranten Kidul IV Rancasari Bandung.
- Sdri. EUIS ARUGARAH, Cimekar Bukit Mekar Indah Blok C 52 Rt. 008/006, SD Cinunuk Cileunyi Bandung.
- Sdr. ENTIS SUTISNA, Kebon lega Jl. Muarasari I No. 1Rt. 001/002, SD Leuwi Panjang BojongloaKidul Bandung.
- Sdri. NUNUNG SUHAEDAH, Rancaekek Wetan Jl. Melur VIII No. 17 Rt. 005/012, SD Cinunuk V Cileunyi Bandung.
- Sdri. MAMAH HALIMAN, Cimanggung Sindang Pakuon Taneuh Beureum Rt. 005/010, SD Parakan Muncang Cimanggung Bandung.
- Sdri. SRI WARNINGSIH, Kr Pamulang Cds Komp. Girimande B 11/6 8/14, SD Cikadut III Cicadas Bandung.
- Sdri. CUCU WIDYANINGSIH, Bumi Asri Blok F/48 Sukapura, SD Warung Jambu 6 Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ALING SUHANAH, Sukamiskin Terusan Pesantren No. 58 Rt. 004/011, SD Prakarsa II Arcamanik Bandung
- Sdri. WIDA HERAWTI, Cinunuk Pandan Wangi Rt. 008/014, UPPD Wil XXXI Cimahi Bandung.
- Sdri. YANA MARLIANA, Jl. Alba Raya 2 CU II No. 15 Griya Utama Rancaekek, SD Tanjung Siang Cimanggung Bandung.
- Sdr. UCUP SUPRIATNA, Tanjung Wangi Kp. Sindang Wangi Rt. 004/004, SD Dampit II Cicalengka Bandung.
- Sdri. YAYAH ROKAYAH, Bojongloa Jl. Kemboja VI No. 32 Blok 8 Rt. 004/016, SD Gambir Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. WIDIATI, Babakan Sari Jl. Waluku No. 12Rt. 007/010, SD Bbk. Surabaya X Kiaracondong Bandung.

Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Agustus 2012 Nomor. 27 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE.dari dakwaan Primair, ;
3. Menyatakan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE membayar uang pengganti sebesar Rp.47.000.000.- (Empat puluh tujuh juta rupiah ) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk Membayar uang Pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar Kredit dari Masing-masing pemohon kredit ke Bank BRI Unit Riung Bandung Cabang AH. Nasution Bandung.
  - b. 6 (enam) bundel berkas SK (Surat Keputusan) Guru-guru di Lingkungan Diknas Kec. Kiaracondong Bandung yang dipalsukan adalah sebagi berikut:
    - 1) Berkas 1 (satu) terdiri dari 7 (tujuh) berkas pengajuan palsu:
      - Sdri. NANI NURAENI, Cipamokolan Jl. Parakansaat No. 217 Rt. 002/010, SD Cisanten Wetan II Ujungberung Bandung.
      - Sdri. YAYAH SITI ROKAYAH, Cileunyi Wetan Bumi Abdi Negara II Rt. 003/023, SDN Rancaekek VI Rancaekek Bandung.
      - Sdri. ROSIDAH, SBG B. 4 No. 12 Rt. 003/013, SDN Parakan Muncang, Kntor Lurah Sukamulya Bandung.
      - Sdr. SOLIHIN, Cihanjuang Parakan Muncang SBG B. 5/11 Rt. 003/013, SDN Babakan Surabaya II Kiaracondong Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. LIEN ROSALINA, Pasanggrahan Neglasari I B. 14 Rt. 004/004, SD Cicaheum II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. OMAH KOMARIAH, Kebon Kangkung Gg. Papanggungan IV Rt. 004/005, SDN Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.
- Sdri. EUIS ROHANA, Cipamokolan Jl. Parakan Saat III No. 106/121 Rt. 003/009, SD Warung Jambu I Kiaracondong Bandung.

2) Berkas 2 (dua) terdiri dari 17 (tujuh belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. EMI SUKAEMI, Pasir Layung Atas No. 40 Rt. 004/001, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. SRI MARDIANTI DERWATI, Jl. Keadilan VIII No. 5, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. ETJIN KURAESIN, Kebon Jayanti No. 147/134 B 7/2, TK Mustika Bbk. Surabaya Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ANA AVIANA KUDYAT, Gg. Warta 17 Agustus II No. 28 Gatsu, SMPN 37 Bandung.
- Sdr. DEDI,SPd. Cangkuang Ds. Ciluncat Gading Tutukan II Blok P 17/11, SMP 2 Bandung.
- Sdri. TITIN CINTARA DEWI, Komp. Karang Arum Blok B No. 147 Cijambe, SD Pasir Pogor Margacinta Bandung.
- Sdr. ABDUL RODJAK, Cigadung Sekemirung Kaler Rt. 005/009, SD Cigadung IV Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. AI FATIMAH, Cileunyi Wetan Panyawungan Rt. 008/003, SDN Ciporeat II Ujungberung Bandung.
- Sdri. DEUIS KONIAWATI, Rancaekek Wetan IITawes B 30 Empsari Rt. 003/010, SD Bojong Braja Rancekek Bandung.
- Sdri. DEDE RATINI, Padasuka Jl. Pasirluhur 1/11 Kec. Cimenyan, SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.
- Sdri. ENOK TRESNASIH, Cileunyi Cinunuk Komp. Bumi Langgeng Blok 45/20, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.
- Sdr. AAN ANWAR HUDA, Bukit Pajajaran No. 427 Pasir Impun,, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdr. AMIR SAMSUDIN, Kebon Waru Gg. Samsi IV No. 103/125 A 8/7, SD Sindangsari II Cicadas Bandung.
- Sdr. DANA MULYANA, Maleer Jl. Maleer V No. No. 242/118, SD Kebon Gedang Batununggal Bandung.
- Sdr. NANA ANAS SUBARNAS, Sukapada Gg. Pelita I Rt. 001/002, Dinas Pendidikan Arcamanik Bandung.
- Sdri. KUSNA PRIATNA SHOPIA, Cilengkrang Jatiendah Jl. Jatiluhur I No. D 50 Pjat, SD Pasir Luhur Cilengkrang Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sdr. CECEP SUPARMAN, Mandalajati Jl. Jatihandap 5/8 Cicaheum, SD Babakan Cicaheum Cimenyan Bandung.

3) Berkas 3 (tiga) terdiri dari 4 (empat) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. IMAS AISYAH DJEDJE, Lembang Kp. Teropong Bintang Rt. 002/009, Kantor Lurah Sukamulya Cinambo Bandung.
- Sdri. ERNA FACRIANI, Jl. Lahan Jati 185 D Pasir Jati, SD Cicaheum II Kiaracondong Bandung.
- Sdri. MULYATI, Kp. Gedang Jl. H. Munajat 129/126 3/7, Dinas P&K Kec. Kiaracondong Bandung.
- Sdri. HETTY SUHAETI, Jl. Maleer V 122/118 Rt. 001/001, SD Babakan Sinyar II Kiaracondong Bandung.

4) Berkas 4 (empat) terdiri dari 21 (dua puluh satu) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. DEDEH SUKAESIH, Babakan Sari I Rt. 004/004 No. 174, SD Cimuncang VII Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. NENENG SITI HAYATI, Cipacing Jl. Kartika IX Blok O.13 BCP Rt. 004/017, SD Cimenyan Bandung.
- Sdr. R. AMIR MUCHAMAD, Jatiendah Jl. Pasir Malaka D. 371 Rt. 004/013, SD Gambir II Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. NUNUNG WIDYANINGSIH, Pasirjambu Cikoneng Culamega 2/5 Ciwidey, SD Babakan Surabaya VII Kiaracondong Bandung.
- Sdri. ENTIN ILAH SUPRIATIN, Sukamiskin Jl. Terusan Pesantren 5/11, SDN Sukamiskin Arcamanik Bandung.
- Sdr. AJANG RAHMAT, Kp. Kordon Rt. 007/005 Ciburial Cimenyan, SD Cobleng V Bandung.
- Sdri. YETI SUMARTINI, Kebonwaru Jl. Jatinegara No. 224 Rt. 007/002, SD Ciujung III Jl. Supratman Bandung Wetan.
- Sdri. TATI JUNITAWATI, Sindanglaya Kp. Tagog 2/4, SD Sindanglaya VIII Arcamanik Bandung.
- Sdri. PUPU SURYATI, Jl. Bukit Raya Rt. 008/003 Cimbuleuit, SD Sukaluyu I Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. TITIN MASITOH, Kp. Gunung Leutik Ds. Gunung Leutik Rt. 002/005 Ciparay, SD Cisaranten Wetan Ujungberung Bandung.
- Sdri. CUCU SUNARSIH, Bumi Harapan AA-15/14, SD Warungjambu I Kiaracondong Bandung.
- Sdri. TIN KARTINI, Cimekar Kp. Cikalang No. 33 Rtb. 002/005, SD Sukahati II Cileunyi Bandung.
- Sdr. YAYAN SURYANA, Kp. Cihonje Rt. 001/019, Cimanggung SD Bumi Abdi Negara (Inpres) Rancaekek Bandung.
- Sdri. DETI RASTUTI, Bumi Langgeng Blok 46/19 Cileunyi, TK Lestari Jl. Saluyu Rancasari Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sdri. YETI MARYATI, Cimekar Kp. Margasari Rt. 006/006, SD Cinta Asih II Cileunyi Bandung.
- Sdri. SRI SUNARSIH, Cipamokolan Rancaloe Gg. Emin No. 65 Rt. 002/008, SD Rancaloe Rancasari Bandung.
- Sdri. IYUS JAJULI, Cimekar Kp. Sukahaji No. 132 Rt. 006/007, SD Cinunuk IV Cileunyi Bandung.
- Sdri. NINA KURNIASIH, Cimekar Kp. Sukahaji No. 7 Rt. 001/007, SD Sukahaji II Cileunyi Bandung.
- Sdri. DALLY SUKMAWATI, Paledang Jl. Lengkong Besar No. 53 Rt. 002/001, Korpri Jl. Turangga Bandung.
- Sdri. AAN ROHAENI, Sukamiskin Blok E No. 1 Rt. 003/007, SD Cijambe IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. EUIS CUMINAR, Gg. Tanjung II Blok 11/49 Rt. 002/019 Melong Asih, SD Melong Bandung Kulon.

### 5) Berkas 5 (lima) terdiri dari 15 (lima belas) berkas pengajuan palsu:

- Sdri. YUSNIARTI, Jl. Mayang Asih 20/15, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sdri. HANIPAH PUSPITAWATI, Bojong Mas Solokan Jeruk Kebon Rt. 003/006, SD Cipamokolan II Derwati Rancasari Bandung.
- Sdri. SUMINAH, Rancaek Wetan Jl. Anyelir IX No. 42 Rt. 007/011, SD Cisaranten Wetan II Ujungberung Bandung.
- Sdri. IMAS TETY HERAWATI, Sukaluyu Cibeunying Landeuh No. 93/144 F 5/4, SD Cikutra VI Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. NENGSIH, Jl. Rancakendal No. 101 Rt. 004/004, Sd Cigadung Rancakendal Cibeunying Kaler Bandung.
- Sdri. SITI FATIMAH ANWARI, Sadangserang Jl. Gelatik Dlm No. 422/151 A 3/4, SD Cikadut II Cicadas Bandung.
- Sdri. KOMARIAH, Palasari Cibiru Gandol Rt. 002/005, SD Cimuncang II Cibeunying Kidul Bandung.
- Sdri. ILA UNILAWATI Cicaheum Gg. Sukarame I No. 39/132 E Rt. 001/009, SMUN 14 Bandung.
- Sdri. SITI SAHARA, Kp. Jayanti KPAD Pindad Utr 23 E, SD Sukapura I Kiaracandong Bandung.
- Sdri. ANI, Maleer Jl. Kebon Gedang No. 99/126 E Rt. 003/010, SD babakan Central IV Kiaracandong Bandung.
- Sdri. YUNINGSIH, Antapani Tengah Jl. Cikajang 14 No. 81, Dinas P&K Kec. Arcamanik Bandung.
- Sdri. YANI MULYANI, Margasenang Banyubiru E No. 2 Rt. 004/015, SD Cisaranten Wetan IV Ujungberung Bandung.
- Sdri. EULIS ROSDIATI, Cisaranten Kulon Rancakasumba Rt. 004/007, SD Guruminda Arcamanik Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. DEDAH SUSILAWATI, Kp. Walini Rt. 013/010 Bojongloa Rancaekek, SD Babakan Sukamulya Walini Rancaekek Bandung.
- Sdri. SUPIATIN, Neglasari Jl. Cikutra Rt. 003/002, SD Cimuncang III Cibeunying Kidul Bandung.

6) Berkas 6 (enam) terdiri dari 13 (tiga belas) berkas pengajuan palsu :

- Sdri. IDA YUNIDAWATI, Cipamokolan Riung Bandung Permai II M/117 6/11, SD Cisaranten Kidul IV Rancasari Bandung.
- Sdri. EUIS ARUGARAH, Cimekar Bukit Mekar Indah Blok C 52 Rt. 008/006, SD Cinunuk Cileunyi Bandung.
- Sdr. ENTIS SUTISNA, Kebon lega Jl. Muarasari I No. 1Rt. 001/002, SD Leuwi Panjang BojongloaKidul Bandung.
- Sdri. NUNUNG SUHAEDAH, Rancaekek Wetan Jl. Melur VIII No. 17 Rt. 005/012, SD Cinunuk V Cileunyi Bandung.
- Sdri. MAMAH HALIMAN, Cimanggung Sindang Pakuon Taneuh Beureum Rt. 005/010, SD Parakan Muncang Cimanggung Bandung.
- Sdri. SRI WARNINGSIH, Kr Pamulang Cds Komp. Girimande B 11/6 8/14, SD Cikadut III Cicadas Bandung.
- Sdri. CUCU WIDYANINGSIH, Bumi Asri Blok F/48 Sukapura, SD Warung Jambu 6 Kiaracandong Bandung.
- Sdri. ALING SUHANAH, Sukamiskin Terusan Pesantren No. 58 Rt. 004/011, SD Prakarsa II Arcamanik Bandung
- Sdri. WIDA HERAWTI, Cinunuk Pandan Wangi Rt. 008/014, UPPD Wil XXXI Cimahi Bandung.
- Sdri. YANA MARLIANA, Jl. Alba Raya 2 CU II No. 15 Griya Utama Rancaekek, SD Tanjung Siang Cimanggung Bandung.
- Sdr. UCUP SUPRIATNA, Tanjung Wangi Kp. Sindang Wangi Rt. 004/004, SD Dampit II Cicalengka Bandung.
- Sdri. YAYAH ROKAYAH, Bojongloa Jl. Kemboja VI No. 32 Blok 8 Rt. 004/016, SD Gambir Kosambi Batununggal Bandung.
- Sdri. WIDIATI, Babakan Sari Jl. Waluku No. 12Rt. 007/010, SD Bbk. Surabaya X Kiaracandong Bandung.

Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara lain.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ENANG DJUANA BIN EJE bin Jaja sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 15 Agustus 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada

Jaksa Penuntut Umum dengan patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012 telah mengajukan Memori Banding melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama peran dan kontribusi Terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Agustus 2012 Nomor:27 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung berpendapat perlu menambah pertimbangan hukum mengenai unsur menyalah gunakan kewenangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa seharusnya tahu bahwa pengeluaran pengajuan kredit di atas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah wewenang Kepala Cabang bukan wewenang kepala Unit sebagaimana Jabatan Terdakwa, karena hal tersebut jelas tercantum dalam surat Edaran Nose S 28-Dir / MKR / 10 / 2003, tanggal 16 Oktober 2003 salah satu syarat serta mekanisme penelitian dan analisis berkas dokumen pengajuan kredit dari Debitur di Bank BRI pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengajuan kredit di atas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berwenang mengabulkan permohonan kredit tersebut di atas adalah Kantor Cabang BRI bukan Kantor Unit BRI sebagaimana telah ternyata saksi-saksi dalam perkara ini mengatakan mendapat kredit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan demikian Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Agustus 2012, Nomor:27 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Jo.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Agustus 2012 Nomor:27 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **RABU** tanggal **17 OKTOBER 2012** oleh kami **NY. HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH, MH, ME, CFP.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal **11 SEPTEMBER 2011** Nomor: **34 / TIPIKOR / 2012 / PT.Bdg.** putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **22 OKTOBER 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **DEDE SOBARI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.



**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M.Hum HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH**

**Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH, MH, ME, CFP.**

**Panitera Pengganti**

**DEDE SOBARI, SH, MH.**